

**TINJAUAN HUKUM REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NAPZA  
DI YAYASAN RUMAH ASA SILAMPARI KOTA LUBUKLINGGAU**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**  
**KUSNADI**  
**NIM : 2133.0041**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN)**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)**  
**BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU**  
**TAHUN 2025 M/1447 H**



## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusnadi  
NIM : 2133.0041  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Tempat Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 17 Agustus 1994

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi ini berjudul "**TINJAUAN HUKUM REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NAPZA DI YAYASAN RUMAH ASA SILAMPARI KOTA LUBUKLINGGAU**" adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di STAI Bumi Silampari Kota Lubuklinggau.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Lubuklinggau, 26 Agustus 2025





## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ongky Alexander, M.H.  
NIDN : 2119098805
2. Nama : Syaiful Anwar, S.Ag., M.H.  
NIDN : 2120097702

Dengan ini menyetujui bahwa skripsi berjudul "**TINJAUAN HUKUM REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NAPZA DI YAYASAN RUMAH ASA SILAMPARI KOTA LUBUKLINGGAU**" yang ditulis oleh:

Nama : Kusnadi  
NIM : 2133.0041  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau.

Pembimbing I

Ongky Alexander, M.H.  
NIDN. 2119098805

Pembimbing II

Syaiful Anwar, S.Ag., M.H.  
NIDN. 2120097702



## **PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI**

Skripsi berjudul **“Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Kasus Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Kota Lubuklinggau”** yang ditulis oleh :

Nama : Kusnadi  
NIM/ NIRM : 2133.0041  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Pada tanggal 30 Juli 2025 dan dapat di setujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau.

## **TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	: Nevi Laila Khasanah, M.BA NIDN. 2111119103
<b>Sekretaris</b>	: Nurlila Kamsi, M.Pd. NIDN. 2101048302
<b>Pengaji I</b>	: Ngimadudin, S.Ag., M.H NIDN. 2108127201
<b>Pengaji II</b>	: Dr. Muhamad Akip, M.Pd.I NIDN. 2124129002

18 Sept 2025

Tgl. 18 September 2025

Tgl. 25 September 2025

Tgl. 25-09-2025

Tgl. 15-09-2025

## MENGESAHKAN

Ketua Proram Studi  
  
Ongky Alexander, M.H  
NIDN. 2119098805



## **PERSETUJUAN PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ongky Alexander, M.H.  
NIDN : 2119098805  
Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)

Setelah diperiksa dan disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari, maka dengan ini menyetujui skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna NAPZA di Yayasan Rumah ASA Silampari Kota Lubuklinggau”** yang ditulis oleh:

Nama : Kusnadi  
NIM : 21330041  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Untuk digandakan dan jilid.

Lubuklinggau, 26 September 2025  
Ketua Prodi HTN,

Ongky Alexander, M.H.  
NIDN. 2119098805

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga dapat menjadi awal dari jalan menuju kesuksesan yang diharapkan. Shalawat dan salam tak lupa selalu dilantunkan kepada nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Motivator terbesar dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku tercinta Bapak Pasi dan Ibu Ermawati yang telah melahirkan, membesarkan dan merawatku sejak kecil hingga aku dewasa. Terima kasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan dengan do'a dan segenap jasa-jasa yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah memberikan nikmat-Nya kepada bapak dan ibu.
2. Istriku dan anak-anakku yang senantiasa menemani, membantu, dan memberikan dukungan, semangat dan do'anya untuk keberhasilan ini.
3. Ayah mertuaku, Bapak Yusup Nasri dan Ibu Mertuaku, Ibu Hendri Ety Istiana yang telah memberi *support* dalam menyelesaikan studi ini.
4. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) angkatan 2021 yang turut membantu dan memberi semangat serta menemani suka dan duka selama perkuliahan ini.
5. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Kota Lubuklinggau tempatku menuntut ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.
6. Terakhir tapi tidak kalah penting, saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri, Kusnadi yang merupakan bagian kebahagian tersendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, terima kasih karena telah percaya pada diri sendiri bahwa saya bisa melalui semua ini, terima kasih karena tidak pernah berhenti mencintai dan menjadi diri sendiri.

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

**“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.”**

(Edwar Satria)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna NAPZA Di Yayasan Rumah Asa Silampari Kota Lubuklinggau**”, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk untuk mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selesainya Skripsi ini berkat adanya bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ngimadudin, S.Ag., M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Kota Lubuklinggau dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ongky Alexander, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyyah*) STAI Bumi Silampari Kota Lubuklinggau dan Pembimbing I.
3. Bapak Syaiful Anwar, S.Ag., M.H selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen STAI Bumi Silampari yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
5. Bapak Tomi Lesmana, SE selaku Ketua Yayasan Rumah Asa Silampari Kota Lubuklinggau yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di

Yayasan Rumah Asa Silampari Kota Lubuklinggau, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

6. Karyawan dan Karyawati Akademik STAI Bumi Silampari Kota Lubuklinggau.
7. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
8. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Kota Lubuklinggau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lubuklinggau, 26 Agustus 2025

**Penulis**



Kusnadi

NIM. 2133.0041

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR .....	iv
Persetujuan Penggandaan dan Penjilidan Skripsi .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Kajian Pustaka atau Penelitian yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian NAPZA .....	24
B. Rehabilitasi NAPZA .....	26
C. Teori-teori Hukum yang Relevan sebagai Perlindungan Hukum bagi Pengguna NAPZA .....	26
D. Peraturan Hukum yang Mendasari Perlindungan bagi Pengguna NAPZA .....	35
E. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pengguna NAPZA Di Yayasan Rumah Asa Silampari Lubuklinggau .....	36
F. Teori tentang NAPZA .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah singkat tentang wilayah kota lubuklinggau.....	42
B. Gambaran umum Yayasan asa silampari kota lubuklinggau .....	48
C. Perbandingan Pelaksanaan Rehabilitasi di Yayasan Rumah Asa Silampari dan Lembaga Sejenis .....	58
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Rehabilitasi di Yayasan Rumah Asa Silampari.....	61
B. Tinjauan Hukum terhadap Pengguna NAPZA yang Menjalani Rehabilitasi .....	73

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>104</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 1.2 Daftar Wawancara .....	20
Tabel 1.3 Daftar Studi Dokumentasi .....	22
Tabel 2.1 Hubungan Antar Komponen dalam Kerangka Konseptual.....	40
Tabel 3.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Lubuklinggau.....	45
Tabel 3.2 Rekapitulasi klien rawat jalan 2023-2024.....	55
Tabel 3.3 Rincian Biaya Rawat Inap.....	57
Tabel 3.4 Rincian Biaya Rawat Jalan .....	57
Tabel 3.5 Analisis Perbandingan Tiga Lembaga .....	60
Tabel 4.1 Analisis SWOT Rehabilitasi Pengguna NAPZA di Yayasan Rumah Asa Silampari.....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....	41
Gambar 3.1 Wilayah Yurisdiksi Kota Lubuklinggau .....	44
Gambar 3.2 Grafik Alasan Pertama Kali Menggunakan NAPZA .....	47
Gambar 3.3 Alur layanan Yayasan Asa Silampari kota lubuklinggau.....	53
Gambar 3.4 Alur layanan bagi KPN .....	54
Gambar 3.5 Tingkat keberhasilan Yayasan Rumah Asa tahun 2024.....	54
Gambar 3.6 Struktur organisasi Yayasan Rumah Asa Silampari .....	56
Gambar 3.7 Sertifikat Akreditasi Yayasan Rumah Asa Silampari .....	58

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Acuan transliterasi ini berdasarkan acuan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1987 tentang Acuan Penulisan transliterasi Arab ke Latin.

### A. Konsonan Tunggal

NO	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab
1	ا	Alif	Tidak dilambang	Tidak dilambang
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta`	T	Te
4	ث	Sa`	š	Es (dengan titik datas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha`	h	(dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik datas)
10	ر	Ra`	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	ş	Es (dengan titik dibawah)
15	ض	Dhad	đ	De (dengan titik dibawah)
16	ط	Ta`	ť	Te (dengan titik dibawah)
17	ظ	Za`	ż	Zet (dengan titik dibawah)
18	ع	`Ain	'	Koma di atas
19	غ	Gayn	G	Ge
20	ف	Fa`	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	Apstrof	Apstrof
29	ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di tulis Rangkap

Bila mati maka ditulis h

عَدَّة	Ditulis	`iddah
--------	---------	--------

## C. *Ta' Marbutah*

هَبَةٌ جُزِيَّةٌ	Ditulis	Hibah Jizyah
---------------------	---------	-----------------

Ada pengecualian terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, akan tetapi bila diikuti oleh kata sandang “ala” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَاءُ	Ditulis	Karamah al-aulia
---------------------------	---------	------------------

*Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t*

زَكَاةُ الْفُطُرِ	Ditulis	Zakat al-fitri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	a	A
ـ ـ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـ ـ ـ	<i>Dammah</i>	u	u

## E. Vokal Panjang

Nama	Tulisan Arab	Tulisan Latin
<i>Fathah+alif+ya</i>	جَاهِلِيَّةٌ	<i>Jahiliyyah</i>
<i>Fathah+ alif layyinah</i>	يَا سَعْيَنَاهُ	<i>yas'ā</i>
<i>Karsrah+ya mati</i>	كَرِيمٌ	<i>Karim</i>
<i>Dammah+wawu mati</i>	فُرُوضٌ	<i>Furud</i>

## F. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
ـ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i> mati	ai	a dan i	بَيْتَاْكُمْ
ـ	<i>Dammah</i> dan <i>wa</i> mati	au	i dan u	قُول

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a`antum</i>
أَعْدَثْ	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لَيْنُ شَكْرُثُمْ	Ditulis	<i>la,in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti oleh huruf *qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qura'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘el’ nya.

ءَالسَّمَاءُ	Ditulis	<i>Assamā'i</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut pengucapannya dan menulis penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
أَهْلُ النَّدْوَةِ	Ditulis	<i>Ahl an-nadwah</i>

## **ABSTRAK**

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan permasalahan serius yang berdampak luas bagi individu dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba dalam menjalani rehabilitasi di Yayasan Rumah Asa Silampari Lubuklinggau, serta menganalisis implementasinya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP Nomor 25 Tahun 2011, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Metode penelitian ini digunakan adalah metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi rehabilitasi pengguna NAPZA sebagai alternatif pemidanaan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman aparat, serta stigma sosial. Yayasan Rumah Asa Silampari telah menerapkan pendekatan medis, sosial, dan pendampingan hukum dalam rehabilitasi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kerja sama lintas sektor, sosialisasi yang lebih luas, serta dukungan fasilitas dan tenaga profesional guna memperkuat pelaksanaan rehabilitasi berbasis keadilan.

**Kata Kunci:** *Rehabilitasi, NAPZA, Yayasan Rumah Asa Silampari*

## **ABSTRACT**

The abuse of Narcotics, Psychotropics, and Addictive Substances (NAPZA) is a serious problem that has a broad impact on individuals and society. This study aims to examine the form of legal protection for drug users undergoing rehabilitation at the Rumah Asa Silampari Foundation in Lubuklinggau, and to analyze its implementation based on applicable legal regulations, especially Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Government Regulation Number 25 of 2011, and SEMA Number 4 of 2010. The research method used is a normative and empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through literature studies, interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that normatively, regulations have provided a strong legal basis for the rehabilitation of drug users as an alternative to criminal punishment. However, in practice, there are still obstacles such as limited facilities, lack of understanding by officials, and social stigma. The Rumah Asa Silampari Foundation has implemented a medical, social, and legal assistance approach in rehabilitation, although it is not yet fully optimal. This study recommends the need for increased cross-sectoral cooperation, broader outreach, and support from facilities and professional staff to strengthen the implementation of justice-based rehabilitation.

**Keywords:** *Rehabilitation, Drugs, Rumah Asa Silampari Foundation*